

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dengan mencermati definisi tersebut maka terdapat tiga komponen yang menjadi bagian dari lalu lintas, yaitu kendaraan, orang dan ruang lalu lintas jalan. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor, dimana kendaraan bermotor digerakkan olehn peralatan mekanik berupa mesin dan kendaraan tidak bermotor digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Baik kendaraan maupun pengendara terlibat dalam aktivitas di ruang lalu lintas jalan, yang berarti prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.¹

Berdasarkan definisi yang tercantum dalam Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian di jalan yang tidak terduga atau tidak disengaja yang melibatkan kendaraan, baik dengan atau tanpa kehadiran pengguna jalan lain, yang mengakibatkan kerugian fisik manusia dan/atau kerusakan properti. (Ditetapkan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Terdapat dua penekanan disini, yaitu peristiwa tersebut tidak diduga atau tidak disengaja, dan ada korban yaitu manusia maupun harta benda. Elemen kecelakaan tersebut

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

bahkan berlaku *universal* oleh karenanya perkara pelanggaran lalu lintas yang bahkan menyebabkan terjadinya kecelakaan sangat jarang dianggap sebagai “*real crime*” atau kejahatan yang nyata.²

Hukum pidana, yaitu pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.

Pada proses penyelesaian perkara pidana dengan jalur hukum sering dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Perlu diketahui bahwa dalam pembahasan hukum acara pidana khususnya yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, lebih dominan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak - hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban. Hal tersebut menjadi dasar kelahiran ide *Restorative Justice* karena perlunya pembaharuan dalam upaya penyelesaian perkara kepidanaan yang menekankan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara hak-hak korban dan pelaku tindak pidana.

Pada prinsipnya, hukum pidana tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar dari pada pengadilan. Berbeda dengan hukum perdata yang mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang disebut juga dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dijelaskan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa

² Claire Corbett, *Car Crime* (Cullompton, UK: Willan, 2003)

atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. APS hanya bisa diberlakukan untuk kasus perdata, bukan untuk pidana.

Pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini mulai dikembangkan metode baru, yakni menggunakan penyelesaian perkara pidana non-litigasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar peradilan yang disebut *restorative justice*. *Restorative justice* sendiri upaya dalam menyelesaikan perkara pidana tanpa adanya peradilan dan sanksi penjara, namun *restorative justice* ini mengupayakan kembalinya situasi sebelum adanya tindak pidana dan mencegah adanya tindak pidana dengan mengutamakan musyawarah mufakat oleh kedua pihak dengan didampingi pihak penegak hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan.³

Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sudah menerapkan *restorative justice* dalam menangani beberapa kasus pidana yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Rokan Hulu sering merasa tidak puas jika suatu kasus tidak diselesaikan dengan hukum adat. Penyelesaian kasus tindak pidana dengan hukum positif dirasa kurang mengakomodir keinginan masyarakat. Maka dari itu, menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* dianggap lebih cocok untuk diselesaikan di wilayah hukum Rokan Hulu. Peradilan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yang

³ Bintang, Dody, Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya, Vol. 3 No. 6, Univeritas Tarumanegara, Jakarta, 2022

dilakukan di wilayah Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dilakukan demi meminimalisir timbulnya masalah baru yang bisa saja terjadi akibat ketidakpuasan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Restorative Justice adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana di luar jalur pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan para pihak dan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana atau sebuah pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas yang terdampak oleh tindakan pelanggaran hukum. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan retributif yang lebih menekankan pada hukuman bagi pelaku. Prinsip *Restorative Justice* dalam konteks ini yaitu memberikan pemahaman terkait dimungkinkannya pergeseran penyelesaian perkara pidana yang selama ini lebih berfokus kepada hak-hak tersangka, terpidana, atau pelaku pidana saja agar juga memperhatikan hak-hak korban tindak pidana.

Tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan mengupayakan pemulihan korban serta pemulihan hubungan yang terganggu. Oleh karena itu, proses ini harus difokuskan pada upaya memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindakan kriminal.

Namun, tujuan dari *restorative justice* tidak terfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana, melainkan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Kemudian, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan *restorative justice* pada saat

penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, yaitu terdapat kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan perdamaian, bukan pengulangan tindak pidana, telah terpenuhinya hak-hak korban, dan penerapan *restorative justice* ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat.

Dalam doktrin hukum pidana dikenal perbedaan antara pelanggaran (*Mala prohibition*) dan kejahatan (*Mala in se*). Pelanggaran adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan individu yang tidak memerlukan sikap batin. Berbeda halnya dengan kejahatan yang direpresentasikan oleh adanya sikap batin tertentu yang diakses oleh individu saat melakukan perbuatan pidana. Akumulasi dari keduanya akan mewujudkan tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh manusia karena kesalahannya yang berakibat melawan hukum yang dikenakan sanksi pidana. Atau dalam pendapat lain mempunyai arti sebagai kenyataan atau perbuatan yang dapat dihukum.⁴ Sikap batin dalam bentuk yang paling rendah dicirikan sebagai kelalaian.⁵

Berbicara tentang kelalaian, secara umum kelalaian merujuk pada kesalahan dalam tindakan pidana yang tidak seberat kesengajaan. Ini mengindikasikan kurangnya kehati-hatian dari si pelaku sehingga menyebabkan konsekuensi yang tidak disengaja. Penting untuk dicatat bahwa penilaian kelalaian tidak boleh bergantung pada standar pribadi, melainkan standar kehati-hatian yang umum di masyarakat. Ini berarti bahwa tolak ukur untuk menilai kelalaian adalah standar kehati-hatian yang umum diterima dalam masyarakat. Meskipun

⁴ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 181

⁵ Nur Fadillah Mappaselling. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Karena Kelalaian Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat". Indonesian Journal Of Legality Of Law

demikian, hakim juga dapat memainkan peran dalam menetapkan apakah kelalaian terjadi dalam suatu kasus.⁶

Ketika seseorang melakukan tindakan karena kurang hati-hati (kelalain), itu bukan lagi peristiwa yang dianggap sebagai kejahatan, dan ini mengubah definisi dari kecelakaan lalu lintas dengan mempersyaratkan tanggung jawab pidana terhadap pelaku meskipun ada luka berat sebagai konsekuensinya. Berdasarkan ungkapan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa denda atau biaya yang perdamaian ditentukan oleh kedua belah pihak bukan ditentukan oleh kejaksaan atau polres. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang menjelaskan mengenai hal ini dengan menyatakan bahwa "orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kurang hati-hati menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dikenakan denda tidak lebih dari Rp 2.500.000,00."

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kejaksaan menyatakan penuntutan sebagai proses mengajukan kasus ke pengadilan. Keberhasilan Kejaksaan tidak hanya dari jumlah kasus ke pengadilan, tetapi juga dari penyelesaian luar pengadilan melalui mediasi penal, menciptakan keadilan restoratif. Sayangnya, pertimbangan tentang dapat atau tidaknya dilakukan *restorative justice* tidak dirumuskan dalam bagian dari penghentian penuntutan yang terdapat dalam KUHAP. KUHAP hanya menjelaskan bahwa penuntut umum dapat menghentikan penuntutan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau

⁶ (Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Jakarta: PT Refika Aditama, 2003), 70).

perkara ditutup demi hukum (Pasal 140 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Penyelesaian perkara pidana sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, seperti berikut:

- a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.⁷
- c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁸
- d. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.⁹

Adanya pembaharuan ini tentu saja membuka peluang yang sangat luas bagi tumbuhnya nilai-nilai yang ada di masyarakat, menjadikan hukum pidana lebih fleksibel dan menegaskannya kembali sebagai ultimate fallback. Namun, permasalahan penerapan keadilan restoratif adalah aturan hukum positif (ius constitutum) tidak mengatur mekanisme tersebut. Dapat atau tidaknya restorative justice diterapkan tergantung dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia. Ingatlah bahwa Indonesia memiliki nilai-nilai hidup yang menjadi pedoman untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Tentunya jika keadilan restoratif didasarkan pada perkembangan nilai-nilai yang hidup

⁷ Perkapolri 6/2019

⁸ Perkejaksaan 15/2020

⁹ Kepdirjenbadilum 1691/2020

dalam masyarakat, maka keadilan restoratif dapat dikembangkan secara memadai untuk memenuhi kebutuhan yang mereka hadapi.

Secara konseptual, dalam hal upaya pelaksanaan *Restorative Justice* ini, beberapa peraturan sudah diatur. Namun secara faktual pelaksanaan upaya hukum dengan *Restorative Justice* cenderung belum berjalan maksimal, masih banyaknya para korban yang merasakan ketidakadilan karena proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur hukum lebih berfokus pada membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban.

Restorative justice telah digunakan oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dalam sejumlah kasus kriminal yang terjadi di wilayah Rokan Hulu. Hal ini dikarenakan jika sebuah kasus tidak diselesaikan oleh hukum adat, masyarakat Rokan Hulu seringkali tidak puas. Undang-undang positif dianggap kurang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal proses pidana. Kejaksaan Negeri Rokan Hulu menggunakan pendekatan *restorative justice* untuk memitigasi terjadinya isu-isu baru yang dapat muncul sebagai akibat dari frustrasi pihak-pihak yang tergugah.

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada pihak yang terlibat untuk berdialog, mencapai kesepakatan, dan menghindari proses hukum yang berbelarut larut.

Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, tetapi untuk beberapa kasus tertentu, terutama yang melibatkan hubungan personal, pendekatan ini dapat menjadi solusi yang efektif. Tindak Pidana yang dapat di selesaikan secara *Restorative Justice* biasanya diterapkan pada tindak pidana yang memiliki dampak kerugian ringan hingga sedang, pelaku bersedia bertanggung jawab, dan korban bersedia berdamai. Beberapa contoh tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan ini meliputi:

1. Tindak Pidana Ringan

- a. Pencurian ringan.
- b. Penggelapan ringan.
- c. Penghinaan atau pencemaran nama baik yang tidak menimbulkan kerugian besar.

2. Tindak Pidana Anak

Kasus yang melibatkan pelaku anak di bawah umur sering diselesaikan melalui mediasi atau diversifikasi, sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Untuk kasus KDRT yang tidak menimbulkan dampak fisik atau psikis berat, *restorative justice* memungkinkan korban dan pelaku untuk berdialog, memperbaiki hubungan, dan mencegah dampak buruk pada keluarga.

Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu masalah yang serius, berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, tercatat setiap jamnya ada 3 (tiga) orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Di Kejaksaan

Negeri Rokan Hulu jika dilihat lebih detail, angka kecelakaan lalu lintas sangat sedikit di tahun 2023 angka hanya mencapai 5 kasus dalam setahun, pada tahun 2024 tidak mengalami peningkatan tetap dengan jumlah 5 kasus dalam setahun.¹⁰ (Jaksa Eko Wira Setiawan, 2025) (Hasil wawancara , Desember 2025).

Praktik di lapangan terlihat adanya sejumlah kasus pada kecelakaan lalu lintas yang tidak diselesaikan berdasarkan ketentuan pidana yaitu melalui jalur pengadilan, melainkan diselesaikan dengan cara damai oleh para pihak yang terlibat. Khususnya terhadap kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat, yang diselesaikan dengan kesepakatan oleh para pihak untuk berdamai antara kedua belah pihak (pelaku dan korban), kesepakatan yang diambil tersebut dianggap sebagai suatu proses penyelesaian perkara dan dapat mengakhiri sengketa atau permasalahan yang terjadi antara pelaku dan korban.

Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas secara hukum dengan penerapan ketentuan hukum yang berlaku, dalam penyelesaian perkara ini sering dilakukan dengan jalur diluar pengadilan dengan cara damai antara para pihak, penerapan perdamaian dalam hukum pidana artinya yaitu penyelesaian terhadap kasus kejahatan yang dilakukan diluar acara pidana atau dihentikan dalam penyelidikan (SP3).¹¹

Pada penyelesaian perkara yang dilakukan secara damai terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan serta yang mengakibatkan kerugian berupa kerugian material secara

¹⁰ Eko Wira Setiawan. Hasil Wawancara Mengeni Penelitian di Kejaksaan Negeri Rokn Hulu., Desember 2025

¹¹ (Jaksa Eko Wira Setiawan, 2025).

yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana, dalam KUHAP (undang –undangan nomor 8 tahun 1981).¹²

Kitab undang –undangan hukum acara pidana, diatur tentang cara pidana, sebenarnya KUHAP tidak mengenal perdamaian dalam mekanisme penyelesaian perkara, sehingga walaupun sudah dilakukan suatu perdamaian antara kedua belah pihak yaitu pihak korban dan pelaku proses hukum tetap berlanjut sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Dari keseluruhan kasus kecelakaan lalu lintas yang penulis jadikan sebagai refensi dari 5 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Rokan Hulu (anak dan orang dewasa sebagai korban) dan (Supir Truck sebagai penabrak atau pelaku) yang mengakibatkan korban luka berat yang tidak diketahui identitas pastinya, dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana laka lantas di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu. Kemudian hasil wawancara kecelakaan laka lantas ini diselesaikan pembayaran uang muka (tidak diketahui jumlahnya).

Pada penelitian penulis lebih menekankan kepada penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang diselesaikan dengan cara damai yang dilakukan oleh orang dewasa (Supir Truk) dengan kelalaian yang menyebabkan luka berat dibawah hukum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tahun 2024.

Strategi *restorative justice* dapat dianggap sebagai pilihan yang layak untuk menyelesaikan kasus pidana di Kabupaten Rokan Hulu Hal ini dikarenakan, dalam beberapa keadaan, pendekatan *restorative justice* merupakan bentuk

¹² Muhammad Raihan Prayoga, Diandra Preludio Ramada “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Berjenjang Di Kejaksaan. Jurnal Yustisi.

penyelesaian yang dapat memuaskan keinginan para pihak yang bersangkutan. Agar persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang bersangkutan. Metode ini menerapkan sistem mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan.

Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi penyelesaian perkara pidana yang cepat dan hemat, serta menjunjung tinggi rasa keadilan dan menghindari stigma negatif bagi para pihak yang bersangkutan, dan juga bertujuan untuk memberikan kesadaran serta untuk meminimalisir penularan sikap buruk bagi para pelaku tindak pidana. Di dalam *restorative* ini pihak yang bersangkutan didalamnya memberikan pendampingan bagi si pelaku pidana dalam penyembuhan *traumatic* melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada pelaku atas hak-haknya yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Target penulis terhadap penelitian ini berupa dengan adanya *Restorative Justice* ini yang dapat di harapkan adalah kedua belah pihak masih memiliki pilihan atau kesempatan untuk menyelesaikan kelalaian dengan jalur damai, sehingga kasus ini tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Hal ini yang membuat penulis ingin menarik kasus ini dalam penelitian.

Pembaharuan penelitian ini terletak pada kajian efektivitas penerapan *restorative justice* khusus pada perkara tindak pidana lalu lintas di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tahun 2024 dengan fokus pada kesesuaian antara prosedur normatif peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan praktik pelaksanaan

dilapangan. Penelitian terdahulu hanya meneliti penerapan *restorative justice* secara deskriptif, sedangkan penelitian ini mengisi *research gap* melalui penilaian efektivitas dan identifikasi hambatan implementasi *Restorative justice* untuk kecelakaan lalu lintas yang dilakukan secara empiris terhadap aparat penegak hukum. Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan melalui konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana laka lantasi dengan judul skripsi.

“Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Laka Lantasi di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Tahun 2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu,?
2. Bagaimana hambatan dan kendala dalam melakukan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas?
3. Bagaimana formulasi strategi kebijakan dan model penerapan *Restorative Justice* yang ideal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu berdasarkan hasil evaluasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dibuat peneliti, maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam melakukan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas.
3. Untuk mengerahui formulasi strategi kebijakan dan model penerapan *Restorative Justice* yang ideal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Untuk menambah pengetahuan mengenai hukum pidana terkhusus tentang asas *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana laka lantasi di kejaksaan Negeri Rokan Hulu.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat luas dalam mengikut sertakan perannya terhadap perkembangan asas *restorative justice*.
- b. Memberikan tambahan informasi dan masukan kepada aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, pengacara, polisi, dan instansi lainnyaterkait dalam pelaksanaan *restorative justice*.
- c. Diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran kepada pemerintah dalam perlindungan hukum kepada anak di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Restorative Justice*

2.1.1 Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran dimana sistem peradilan pidana dititikberatkan pada pemulihan dengan Melibatkan masyarakat dan korban secara aktif. Ada banyak ahli yang memberikan defenisi mengenai *restorative justice* baik secara langsung maupun melalui ciri- ciri yang menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan *restorative justice*. *Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah keadilan yang berupaya mengembalikan keadaan pada kondisi semula, menguntungkan dan memenangkan semua pihak, dan tidak terkurung pada mekanisme hukum yang kaku dan prosedural.

1. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antarwarga masyarakat.
2. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
3. Sesuatunya secara benar.
4. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segalanya.
5. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara

pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).¹³

Sedangkan Tony F. Marshall menyatakan bahwa “*Restorative justice is a process where by parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*” Marshall memandang keadilan restoratif sebagai proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama- sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. “*Restorative justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka).

Bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.” Djoko Prakoso dalam bukunya Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP menyatakan bahwa: “*Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki

¹³ 6P.A.F Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.hlm.17

kesalahan-kesalahan yang telah mereka pengobatan, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang- undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

1. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
2. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
3. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
4. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.¹⁴

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan

¹⁴ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 249.

merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Selanjutnya Keadilan restoratif juga dikemukakan oleh Howard Zehr. Howard Zehr, memberikan definisi yaitu proses yang bertujuan melibatkan para pihak yang memiliki keterkaitan atau kepentingan atas suatu pelanggaran tertentu, memungkinkan bekerja sama untuk mengidentifikasi kerugian, kebutuhan, dan tanggung jawab, guna memulihkan keadaan serta mencari solusi yang lebih baik secara kolektif.¹⁵ Mark Umbreit menggambarkan keadilan restoratif sebagai pendekatan komprehensif terhadap tindak pidana yang berpusat pada pemulihan korban. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi korban, pelaku, keluarga masing-masing, dan perwakilan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian. Fokus utamanya adalah menangani dampak kerusakan dan

¹⁵ Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, United State Of America: Good Books Intercourse, hlm. 37

kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, dengan tujuan tidak hanya memulihkan kondisi korban tetapi juga mendorong tanggung jawab pelaku dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat peristiwa tersebut.¹⁶ Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai sistem hukum yang bertujuan memulihkan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang terganggu akibat kejahatan, serta mencegah kejahatan di masa depan.¹⁷ Jika berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan restoratif, maka terdapat tiga hal yang semestinya diakomodasi, yaitu :¹⁸

1. Perlu adanya pembedaan kategori kejahatan, tiga tingkatan yaitu kejahatan ringan, sedang, dan berat, dari yang sebelumnya hanya pembedaan pelanggaran dan kejahatan dalam KUHP. Pembedaan yang diikuti juga dengan pembedaan tata cara dan mekanisme penyelesaian perkaranya.
2. Perluasan mengenai konsepsi alasan penghapus pidana. Yang selama ini berlaku, meskipun ada ganti rugi dianggap tidak menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang selama ini berlaku.
3. Adanya peradilan prajustisial yang dapat dimaknai sebagai suatu model penyelesaian perkara sebelum diajukan ke pengadilan., yang dimaksudkan agar menyediakan ruang bagi korban dan pelaku guna menentukan penyelesaian perkara selanjutnya.

¹⁶ Mark Umbreit, 2001, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota

¹⁷ Marian Liebmann, 2007, Restorative Justice: How It Work, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publisers,, hlm. 25

¹⁸ Musakkir, 2011, Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Makassar : Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Vol 19 No. 3, hlm. 219

Pendekatan keadilan restoratif dalam hal penyelesaian perkara pidana pada hakekatnya sesuai dengan value atau nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia, sebab keadilan restoratif mengutamakan prinsip kepentingan bersama dengan mengedepankan pada nilai-nilai kekeluargaan, nilai kemasyarakatan, juga nilai kekeluargaan, toleransi, gotong-royong, dan saling memaafkan.¹⁹

Howard Zehr mengemukakan skema yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan antarwarga masyarakat. Pelanggaran tersebut menciptakan kewajiban untuk mencapai keadilan bagi pihak korban, pihak pelaku, dan masyarakat yang fokus utamanya pada korban membutuhkan pemulihan dari kerugian yang diderita, hal ini mencakup secara materi, fisik, psikologis, dengan tanggungjawab pelaku dengancara permohonan maaf yang didasari dari rasa penyesalan pelaku serta pemberian kompensasi.²⁰

Dengan demikian dari pendapat para sarjana hukum tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa bekerjanya hukum pidana tidak dapat menghilangkan sebab-sebab tindak pidana yang terjadi melainkan penanggulangan sesuatu gejala. *Restorative justice* adalah bentuk resolusi konflik dan berusaha untuk membuat jelas bagi si pelanggar bahwa perilaku tidak mengampuni (menyambut), pada saat yang sama sebagai yang mendukung dan menghormati individu.

¹⁹ Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 86.

²⁰ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Premedia Group, hlm. 249-250

Dari definisi tersebut juga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan.

Hal ini dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif. Keadilan Restoratif, sebuah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu bekerja untuk menyelesaikan permasalahan menangani bagaimana konsekuansinya harus ditangani dimasa depan. Keadilan Restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana yang menitik beratkan pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative justice* yaitu partisipasi korban dan pelaku, partisipasi masyarakat sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara, dan memastikan anak dan pelaku tidak semakin mengganggu keharmonisan yang tercipta dalam masyarakat.

Skema Howard Zehr di atas, bahwa fokus sentral keadilan restoratif yaitu berfokus pada pemulihan kerugian korban akibat suatu tindak pidana, serta konsep dasar pada penerapan pendekatan restoratif yang berupa sebuah tindakan yang bertujuan “membangun atau merestorasi hubungan yang rusak yang dirusak oleh tindak pidana” mengenai hal ini juga telah dikenal serta telah dipraktikkan pada hukum adat di Indonesia, Filosofi pendekatan restoratif, yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya konflik, sejalan dengan filosofi hukum adat Indonesia yang menekankan pemulihan keseimbangan yang

terganggu dalam masyarakat.²¹ Selanjutnya mengenai karakteristik keadilan yang dinyatakan secara rinci oleh Muladi yaitu:

1. Kejatahan dipandang sebagai suatu pelanggaran oleh seseorang terhadap orang lain, yang diakui sebagai konflik.
2. Fokus utamanya yaitu untuk memecahkan masalah mengenai pertanggung jawaban, dan kewajiban kedepannya.
3. Sifat normatif dibangun dengan dasar berdiskusi serta tawar menawar.
4. Cara memperbaiki hubungan para pihak yaitu melalui restitusi, rekonsiliasi dan restorasi.
5. Hubungan-hubungan hak dinilai atas dasar hasil sebagai makna dari keadilan.
6. Sasaran perhatian pada merestorasi atau perbaikan kerugian sosial.
7. Fasilitator di dalam proses restoratif yaitu Masyarakat.
8. Peran dari pihak korban.
9. Pertanggungjawaban si pelaku dipandang sebagai dampak dari permohonan terhadap suatu perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik.
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks yang menyeluruh, mengenai moralitas serta ekonomi.
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.²²

²¹ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk. 2019, Penganggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Suatu terobosan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.108

²² M. Syukri Akub dan Sutiawati, Op.cit. hlm 9-10.

Keadilan restoratif mempunyai tujuan bagi para korban yang setuju untuk proses restorasi dengan rasa aman dan menghasilkan kepuasan. Pelaku kejahatan menyadari serta memahami bahwa perbuatan mereka merugikan korban dan orang lain, maka dari itu perlu bertanggung jawab untuk membuat perbaikan/repairasi. Menyepakati cara restorasi yang menekankan untuk memperbaiki kerusakan dilakukan serta mencegah pelanggaran, pelanggar berkomitmen untuk memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan dan berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilakunya. Baik korban maupun pelaku, bersama-sama memahami dinamika yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut, yang berujung pada reintegrasi atau kembali bergabung ke dalam masyarakat.²³

Keadilan restoratif di lembaga Kejaksaan, secara umum mengatur ketentuan atau klasifikasi tindak pidana yang dimungkinkan direstorasi yaitu umumnya adalah tindak pidana ringan, sedangkan pengaturan terkait tipiring pada KUHP, telah ditentukan bahwa tindak pidana ringan didefinisikan yaitu ancaman hukumannya tidak lebih 3 bulan, denda tidak lebih Rp. 7.500, Dalam perkembangannya, dikeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012, tindak pidana ringan (tipiring) terbatas pada Pasal 354, 373, 379, 384, 47, dan 482 KUHP, dengan batas kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00. Penentuan tindak pidana ringan ini mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP dan ketentuan dalam KUHP serta PERMA.²⁴

²³ United Nation. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). New York. hlm. 9

²⁴ A.A. Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, 2022, Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3), Denpasar-bali: Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, hlm. 549

Menurut Braithwaite mengatakan bahwa *Restorative Justice* lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, daripada menderitakan, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat, dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, pemaafan, tanggung jawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian.

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.²⁵

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan

²⁵ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123

keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindari dari pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* yaitu :

1. *Victim Offender Mediation (VOM)*

VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan local. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternative bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benarbenar-

benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang merkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan.

Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.

2. *Conferencing/Family Group Conferencing (FGC)*

Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses family group conferencing adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang

terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi.

Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

3. *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama.

Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Peserta dalam *circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat.

Tata cara pelaksanaan *circle*, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.

4. *Restorative Board/Youth Panels.*

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. sasarannya adalah peran aktif serta anggota masyarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan

pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya restorative justice juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang *win-win solution* tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip restorative justice sebenarnya telah dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia.

Braithwaite mengatakan:

“Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatera that ere jointly conducted by a religious leader and scholar-the person in community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest of learning. My inclination yhen was to recoil from the elitism of this and insist thet many (if not most) citizens have the resources (given a little help with training) to facilitate processesof healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek the persuade Asians to democratize their restorative juctice practice”.

“(Beberapa bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan restorative di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religius dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar). Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restoratif. Artinya bahwa di

dalam kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restoratif.”²⁶

Konsep diversi dan *restorative justice* sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta di adakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali di lakukan oleh Pengadilan negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka UNICEF menetapkan kota Bandung sebagai *Pilot Project* (Proyek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversi dan *restorative justice* di Indonesia.²⁷

Program diversi dan *restorative justice* telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *restorative justice*. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari

²⁶ Rufinus Hotmaulana S, Op.Cit., hal.. 45

²⁷ Hadi Supeno, 2006, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Universitas Diponegoro, Semarang, , hal. 211

aparatus penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.

Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversi dan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pembedaan sebagai suatu *ultimum remedium* atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.

2.1.2 Prinsip *Restorative Justice*

Restorative justice mengandung prinsip – prinsip dasar meliputi :

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana.
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau

tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela.

Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional.

Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.²⁸

Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu system hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah

²⁸ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 157

pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.²⁹ Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative justice* sebagai berikut:

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
3. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
5. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
6. Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

2.1.3 Ciri-Ciri *Restorative Justice*

Dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *Restorative Justice* sebenarnya telah di perkenalkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia oleh karena itu upaya menjadikan *Restorative Justice* sebagai model alternatif dalam soal pidana sangat prospektif, tinggal di modifikasi dari praktik praktik yang secara konvensional telah ada dan berkembang di sejumlah daerah di Indonesia.³⁰

Muliadin Mengatakan Ciri-Ciri *Restorative Justice* adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan Dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.

²⁹ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Works*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), h. 25.

³⁰ Rahmawati Ratu, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak dibawah umur*, (PPKn, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Univ Muhammadiyah Mataram, 2019), h. 15

2. Fokus pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang sifat normative dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
3. Restitusi sebagai sarana para pihak, Rekonsiliasi dan Restorasi merupakan tujuan utama.
4. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar nilai.
5. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
6. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses *Restorative Justice*.
7. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban, pelaku didorong untuk bertanggung jawab.
8. Pertanggung jawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.
9. Stigma dapat dihapuskan melalui Restorative.

Konsep ini merupakan salah satu konsep yang lebih menekankan ke penyelesaian secara mediasi atau bermusyawarah untuk mencapai sesuatu penyelesaian hak-hak korban dan pelaku dituntut untuk bertanggung jawab dengan seadil-adilnya antara kedua belah pihak.

2.1.4 Dasar Hukum *Restorative Justice*

Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.

Adapun peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung tersebut adalah sebagai berikut: ³¹

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif , antara lain :

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. ³²
2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020) dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang

³¹ Penerapan Restorative Justice di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum

³² SE Kapolri 8/2018

Pemberlakuan Pedoman (Kepdirjenbadilum 1691/2020). B. Tindak Pidana Lalu Lintas Penerapan.

2.1.5 Tujuan Restorative Justice

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, “*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*”(keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).³³

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasikan aspek-aspek utaman keadilan restoratif sebagai berikut :

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan

³³ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Op. Cit., hal. 130

sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain

- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah di anut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *restorative justice* tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

2.2 Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga

menjadi tingkah laku yang berhukum.³⁴ Berkaitan dengan efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa efisien bila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Undang-undang bisa efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori efektivitas hukum yang dituangkan oleh Soerjono Soekanno menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum pada lima hal:³⁵

1. Faktor Hukum

Hukum melayani keadilan, kepastian dan kebermanfaatan. Ada kalanya dalam praktek kepolisian di daerah ini mengalami konflik diantara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat aktual dan konkrit, disisi lain keadilan sifatnya abstrak. Maka disaat hakim membuat putusan atas perkara dengan menerapkan hukum saja, ada kalanya nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, setidaknya pertanyaan tentang keadilan ada di latar depan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam penerapan hukum, cara berpikir atau kepribadian sipir penjara memegang peranan penting, jika peraturannya baik tetapi kualitasnya tidak baik, maka ada masalah. Sampai saat ini, masyarakat memiliki kecenderungan yang

³⁴ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988), 80

³⁵ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada),

kuat untuk menginterpretasikan undang-undang menurut aparat atau petugas kepolisian, artinya undang-undang disamakan dengan polisi atau perilaku pejabat yang sebenarnya. Sayangnya, permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan seringkali muncul dari sikap atau perlakuan yang dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang mencoreng nama baik dan kewibawaan lembaga kepolisian. Ini karena buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung berupa *software* dan *hardware* yang penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, lembaga dan fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa nasihat dan perlengkapan tersebut, lembaga penegak hukum tidak akan mungkin menyelaraskan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berjuang untuk perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum sedikit banyak. Masalahnya adalah bisnis hukum, yaitu. legalitas tinggi, sedang atau buruk. Tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan indikasi efektivitas hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada hakekatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang berlaku, yaitu pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (yaitu dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (yaitu dihindari). Dengan demikian, kebudayaan Indonesia ialah landasan atau dasar hukum adat yang berlaku. Juga berlaku hukum tertulis (*legislasi*) yang dibentuk oleh kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan otoritas atas mereka. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari *common law* agar dapat menerapkan hukum secara aktif.

Kelima faktor di atas sangat kuat hubungannya sebab menjadi subyek utama kepolisian dan tolok ukur efektifitas kepolisian. Kelima faktor kepolisian tersebut, faktor kepolisian sendiri menjadi poin kunci. Sebab peraturan dibuat oleh lembaga penegak hukum yang mana bertanggung jawab atas penerapannya, dan polisi sendiri juga menjadi teladan bagi masyarakat umum. Pada unsur pertama, tergantung pada aturan hukum itu sendiri, yang menentukan berfungsinya hukum tertulis itu benar atau tidak.

Teori efektivitas peradilan yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto ini berkaitan dengan teori yang dipaparkan oleh Romli Atmasasmita, bahwaanya indikator penghambat keefektifan penegakan hukum bukan sekedar berada di sisi mental aparat penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, polisi, ataupun petugas lainnya, tetapi juga faktor sosialisasi hukum yang kerap dilupakan.³⁶ Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efisiensi pada elemen pertama adalah :

³⁶ Romli Atmasasmita, 55.

1. Peraturan saat ini di beberapa bidang kehidupan dibuat sistematis.
2. Peraturan yang berlaku di beberapa bidang kehidupan cukup sinkron, secara hirarki dan horizontal tak ada konflik .
3. Secara kualitatif dan kuantitatif, regulasinya cukup untuk menangani beberapa bidang kehidupan.
4. Peraturan-peraturan tertentu yang sudah diterbitkan selaras dengan syarat yuridis yang ada.

Faktor lain yang menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum tertulis adalah aparat kepolisian. Dalam konteks ini, diharapkan memiliki perangkat yang andal dalam penggunaan sehingga perangkat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan mencakup profesionalisme dan pikiran yang baik.

Isu-isu yang mempengaruhi keefektifan hukum tertulis melalui tinjauan pejabat publik bergantung pada :

1. Sejauh mana para pejabat terikat dengan peraturan yang berlaku.
2. Sejauh mana pejabat memiliki kewenangan diskresi.
3. Contoh apa yang harus diberikan pejabat kepada masyarakat.
4. Sejauh mana sinkronisasi tugas yang diberikan kepada pejabat sehingga kewenangan mereka sangat terbatas.

Sedangkan unsur ketiga yakni ketersediaan fasilitas yang nampak wujudnya contoh sarana dan prasarana untuk petugas pelaksana yang melakukan tugasnya sebagaimana suatu peralatan untuk mewujudkan keefektivitasan hukum. Berkaitan dengan sarana prasarana yang disebut dengan istilah fasilitas ini,

Soerjono Soekanto memperkirakan pedoman efektivitas komponen tertentu dari prasarana. Prasarana itu harus diperjelas bahwasanya betul-betul suatu bagian yang berkontribusi guna melancarkan tugas aparat dimana mereka bekerja. Adapun komponennya yakni:

1. Infrastruktur yang ada digunakan dengan baik atau belum.
2. Infrastruktur yang belum tersedia harus diadakan namun juga mempertimbangkan masa pengadaannya.
3. Melengkapi infrastruktur yang kurang.
4. Perbaikan atas infrastruktur yang rusak.
5. Kemacetan infrastruktur harus diperlancar kembali operasionalnya.
6. Infrastruktur yang kegunaannya terjadi pengurangan mesti ditingkatkan kembali.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yakni :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak patuh pada aturan meski aturan itu positif.
2. Faktor penyebab masyarakat tak patuh aturan meski aturannya baik dan petugasnya berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tak patuh aturan meski itu bersifat baik fasilitas memadai dan aparat berwibawa.

Unsur-unsur itu memberikan pengertian bahwasanya kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat tergantung pada motivasi internal. Internalisasi faktor ini ada pada setiap individu yang merupakan unsur terkecil dari masyarakat sosial.

Oleh karenanya, dalam hubungan disipliner, pendekatan yang paling tepat adalah semangat yang dimediasi secara individual. Dalam hal ini tingkat tunduknya masyarakat jadi tolak ukur efektif atau tidaknya undang-undang tersebut, namun disisi lain tunduknya masyarakat bisa disebabkan oleh bermacam sebab, baik kondisi internal maupun eksternal.

Fakta hukum berkaitan dengan perbuatan dan apabila undang-undang dinyatakan berlaku berarti menemukan perbuatan hukum yaitu yang sesuai dengan cita-cita hukum, oleh karena itu apabila ditemukan perbuatan yang tidak sesuai dengan cita-cita hukum yaitu tidak sesuai dengan Sesuai dengan suatu rumusan dalam undang-undang atau putusan hakim (*yurisprudensi*) dapat diartikan bahwa ada keadaan dimana nalar ideal hukum tidak berlaku. Sekali lagi, perbuatan hukum dibentuk oleh motif dan gagasan, jadi tentunya jika suatu perbuatan tidak sah berarti ada faktor-faktor yang menghambat atau menghambat tercapainya perbuatan hukum yang benar.

Efektivitas ini tercermin dalam peraturan hukum, sehingga standar untuk menilai perilaku dan hubungan manusia didasarkan pada hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan hukum atau faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan pribadi mempengaruhi tidak hanya orang sebagai subjek hukum yang diatur, tetapi juga lembaga hukum. Akhir dari kerja terorganisir dalam masyarakat tidak dapat dimonopoli oleh hukum saja. Perilaku masyarakat ditentukan tidak hanya oleh hukum tetapi juga oleh kekuatan hukum sosial dan pribadi lainnya.

Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial.³⁷ Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum.³⁸ Undang-undang dapat berfungsi dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan undang undang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.

2.2.1 Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-

³⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang sesungguhnya diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.³⁹

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karenanya hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan masa-masa mendatang, bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum.

³⁹ *Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12*

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan Konflik.⁴⁰

Mengenai penegakan hukum di Indonesia merupakan permasalahan yang serius. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat memprihatinkan. Permasalahan ini ditimbulkan karena lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum seharusnya bisa bertanggung jawab memberi kepastian dan tidak memihak. Penegakan hukum di Indonesia memiliki banyak sekali problematika hukum yang terjadi dan perlu ditelaah kembali.

⁴⁰ Soerdjono. Benerapa Permasalahan, h. 50

2.3 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020

2.3.1 Pengertian Perja No. 15 Tahun 2020

Sistem peradilan pidana meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan. Dengan melihat pada tahapan tersebut maka komponen dalam system peradilan pidana meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.⁴¹

Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Menurut peraturan ini dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu, tetapi apabila korban dan pelaku sudah sepakat untuk damai. Selain itu juga memberikan ruang terhadap perkembangan penyelesaian perkara pidana melalui konsep restoratif. Keadilan restoratif adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, atau juga dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Pada umumnya ADR ini digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus pidana.⁴²

Lahirnya gagasan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia terkait Keadilan Restoratif tidak lepas dari kasus yang berkaca pada penerapan proses hukum terhadap kasus nenek minahdan kakek sarimin yang harus medekam di jeruji besi sebagai terpidana. Kasus nenek minah yang didakwa melakukan pencurian tiga buah kakao kemudian divonis 1 bulan 15 hari dengan masa

⁴¹ Mirdad Apriadi Danial, Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jurnal Pro Hukum, Vol. 11, No.01, 2022, h. 16

⁴² Made Wahyu Chandra dan Ni Made Liana Dewi, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice, Denpasar, Universitas Udayana Press, 2021. h. 22.

percobaan selama tiga bulan. Kasus lain yang serupa yaitu kasus kakek samirin yang divonis bersalah 2 bulan 4 hari karna mencuri getah yang harganya sekitar Rp. 17 ribu. Dalam kasus nenek minah dan kakek sarimin ini penegakan hukum seharusnya lebih menggunakan hati nurani dalam melakukan upaya proses hukum terhadap kasus-kasus tersebut. Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang mengatur bahwa yang menjadi ukuran Tindak Pidana bukan besar kecilnya kerugian, tetapi perbuatan tersebut telah memenuhi unsur atau tidak.⁴³

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan, kejaksaan tidak mempunyai pilihan untuk tidak melanjutkan proses hukum. Secara material perbuatan yang dilakukan nenek minah maupun kakek sarimin telah memenuhi unsur delik pencurian, walaupun secara hati nurani perkara tersebut tidaklah layak untuk disidangkan. Maka dari itu diperlukan mekanisme penegakan hukum yang berbasis pada keadilan restoratif bagi masyarakat. Sehingga aparat mengedepankan proses pemulihan bagi korban ataupun pelaku. Hal inilah yang mendasari Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁴⁴

Sesuai dengan proses peradilan pidana Indonesia terdiri atas serangkaian tahap yaitu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan oleh pengadilan. Tahap tersebut merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Semua itu bertujuan untuk mencari dan mendekatkan kebenaran

⁴³ Octavianne, H. Penuntutan dengan Hati Nurani, Surabaya : Reative, 2020. h. 49

⁴⁴ Wibowo, K. T, Hukum dan Keadilan Peradilan yang Tidak Kunjung Adil, Depok: Papas sinar Sinanti, 2020. h. 58.

materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan juga tepat.⁴⁵

Rumusan yang ada di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 adanya syarat-syarat suatu perkara dan pelaku agar dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Syarat mengenai subjek atau pelaku yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan residive) dan syarat mengenai tindak pidananya ada dua hal. Pertama, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan penjara tidak lebih dari lima tahun. Kedua, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari 2,5 juta rupiah.⁴⁶

Pada dasarnya hal tersebut sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP, Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyebutkan tentang klasifikasi tindak pidana ringan yang mana proses penyelesaiannya harus dibedakan dengan tindak pidana biasa lainnya, dalam pasal 2 yang menyatakan :

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan pasal 1.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Indonesia, Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020, Op Cit. Pasal 5 Ayat (1).

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.

3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan.⁴⁷

Pertimbangan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 yaitu Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan haruslah mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan juga mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup didalam masyarakat. Pada prinsipnya perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif terbatas hanya untuk pelaku yang baru pertama kali melakukan dan dia bukan residivis, dan juga hanya terhadap jenis tindak pidana ringan tertentu. Hal tersebut dikarenakan tidak berlaku terhadap jenis perkara yang disebutkan dalam pasal 5 ayat 8 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 yang meliputi: Tindak pidana terhadap keamanan Negara, martabat presiden dan wakil presiden, Negara sahabat, kepala Negara serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan. Kedua yaitu tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal. Tindak pidana narkoba, dan tindak pidana lingkungan hidup serta tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.⁴⁸

Agar proses penegakan hukum lebih efektif yang diberikan oleh undang undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan,

⁴⁷ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan.

⁴⁸ Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, Op Cit. Pasal 5 Ayat (8).

dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 telah diakomodir penyelesaian melalui proses perdamaian antara pihak korban dan pelaku. Proses perdamaian ini dilakukan oleh para pihak secara sukarela, dengan musyawarah mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam proses perdamaian tersebut penuntut umum berperan sebagai fasilitator yang artinya tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).⁴⁹

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai referensi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

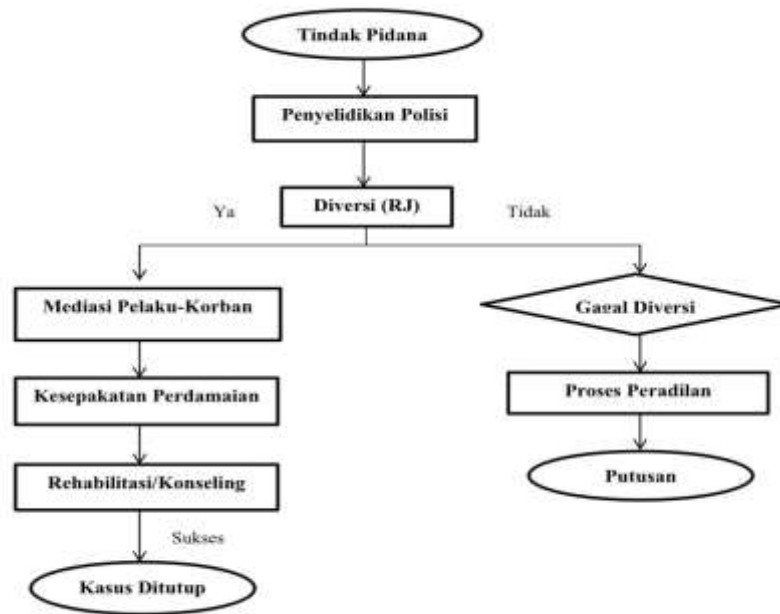
No	Nama penulis	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1.	Aris Masduki, (2023)	Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru	<i>Restorative Justice</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Pekanbaru berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif saat ini tidak terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh karena masih sedikitnya kasus pidana yang terakomodir dengan penerapan aturan

⁴⁹ Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Op Cit. Pasal 9 Ayat (4).

No	Nama penulis	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
				ini.
2.	Dinanty Suci Ramadhani, Azwad Rachmat Hambali, Zulkifli Muhdar., (2022)	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Meninggalnya Orang	<i>Restorative Justice</i>	Menunjukkan bahwa Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Meninggalnya Orang sudah diterapkan akan tetapi tidak semua kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya orang dapat dilakukan restorative justice
3.	Ansar Fajar Pratama I, Ivan Zairani Lisi, Insan Tajali Nur., (2025)	Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda	<i>Restorative Justice</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> bagi pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah berjalan sejak tahun 2023, sepanjang tahun 2023-2024 terdapat 14 kasus, dengan 11 kasus yang sudah di selesaikan melalui <i>Restorative Justice</i> dan 3 kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui Restorative Justice, dimana dalam pelaksanaannya kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan (<i>Restorative</i>) dalam kasus penganiayaan

No	Nama penulis	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
4.	Nur Fadhilah Mappaselle ng, Amanat Panggalo., (2022)	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Karena Kelalaian Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat (Studi di Kejaksaan Negeri Majene)	<i>Restorative Justice</i>	Menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat di Kejaksaan Negeri Majene dimulai dari pertimbangan dan syarat perdamaian, upaya perdamaian, proses perdamaian, dan kesepakatan perdamaian.
5.	Olivia Rosalia., (2024)	Implementasi <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir	<i>Restorative Justice</i>	Menunjukkan bahwa Penerapan Restorative Justice pada Kecelakaan Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tidaklah semua kasus berhasil diterapkannya keadilan restoratif. kenyataannya masih belum berjalan dengan optimal, Dikarnakan terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan keadilan restoratif sulit diterapkan.

2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis atau yang sering disebut dengan Yuridis Empiris dan dengan mengkaji *Law as it in society*, yaitu hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlambagakan Yuridis Sosiologis adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan fakta atau data yang dibutuhkan.⁵⁰

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menunjuk tempat dimana proses berlangsungnya penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung.⁵¹ Dalam penetapan lokasi penelitian harus di pertimbangkan terlebih dahulu dikarenakan sangat diperlukan untuk mendapatkan peluang informasi yang dibutuhkan. Sesuai dengan permasalahan yang ditentukan dan yang ada, penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang berada di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun dalam pengambilan lokasi penelitian ini karna berdasarkan permasalahan yang penulis teliti yaitu penyelesaian perkara Tindak Pidana Lalu Lintas yang di selesaikan dengan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tidaklah sebanding dengan jumlah Perkara Tindak Pidana

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 23.

⁵¹ Dr. Muhhaimin, SH.,M. Hum, *Metode Penelitian*, (Mataram University Pers, 2020), h.

Lalu Lintas di sana. Kejaksaan merupakan instansi yang sebagai fasilitator untuk menerapkan *Restorative justice*.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan subjek atau objek yang berada pada suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan orang yang berada pada unit penelitian atau unit analisis yang diteliti (individu, kelompok, atau organisasi). Sedang “apa” yang akan diteliti merujuk pada isi, yaitu “data apa”, cakupannya (*scope*) dan juga waktu.⁵²

Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Polres Rokan Hulu yang secara khusus berkaitan langsung dalam penanganan tindak pidana yakni, seksi tindak pidana umum yang sekaligus merupakan jaksa penuntut umum dibeberapa perkara.

3.3.2 Sampel

Sampel dalam penelitian kualitatif merupakan sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karna tujuan penelitian kualitatif adalah menghasilkan teori.⁵³ Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sumpling* ini merupakan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, untuk

⁵² Dr. Zuchri Abdussamand, S.I.K., M.Si, Metode Penelitian Kualitatif, CV. Syakir Media Pers, 2021, h. 131.

⁵³ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, CV. Alfabet, 2014, h. 49

mendapatkan informasi yang akurat atau maksimum.⁵⁴ Adapun sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Narasumber

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Jaksa Penuntut Umum	1 Orang	1 Orang	100 %

Sumber: Olahan data penelitian 2025

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat atau lainnya melalui penelitian.⁵⁵ Data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini diterima langsung dari informan atau narasumber melalui wawancara langsung kepada pihak Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.

3.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁶ Adapun data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sumber lain yaitu data yang diperoleh dari jurnal, buku-buku serta artikel dan juga sumber-sumber data lain yang ada di internet.

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Dr. Nursolikin, S.Ag., M.H, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, CV. Penerbit Qiara Media, 2021, h. 116

⁵⁶ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabet, 2014, h. 54

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala yang akan di selidiki. Observasi ini merupakan salah satu caramelakukan pengamatan melalui penglihatan, pendengaran dan lain-lainnya terhadap fenomena yang terjadi.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab langsung antara peneliti dan informan atau narasumber agar tercapainya tujuan yaitu mendapatkan informasi secara langsung.

c. Study Pustaka

Pengumpulan data melalui kajian buku-buku, Jurnal, Peraturan Perundang-Undangan atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa saja yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Proses analisis dimulai dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang di

dapatkan melalui wawancara, catatan lapangan dan studi pustaka seperti buku buku yang berkaitan ataupun bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah di pahami dan dilanjutkan penuangan dalam hasil penelitian.